Pemerintah Provinsi Riau

Rencana Kontinjensi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Periode 2020 - 2022 Disusun Tahun 2020

DAFTAR ISI

L	DAFTAR ISI		. II
С	AFTAR PETA	Error! Bookmark not define	d.
		DAN SINGKATAN	
1			
		ahaya Bencana (Ancaman)	
		dian dan Asumsi Dampak	
_			
_			
		si (Rencana Tindakan)	
		P :	
		linasi	
		an Logistik	
		idali, koordinasi, dan Komunikasi	
	-	AN	
L	AFTAN LAWEIN	AN	
C		Retur Organisasi	
<u>D</u>	AFTAR TABEL		
Т	abel 1. Asumsi l	Dampak	.3
		Tindakan (Rencana Tindakan)	
		Bidang dan Penjabarannya	
		embantu Penjabaran Tugas	
		ugas	
•	accioi ragao i	-9	-
C	AFTAR ISTILA	H DAN SINGKATAN	
	BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	
	BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
- 1			1

1 SITUASI

1.1 Karakteristik Bahaya Bencana (Ancaman)

Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau dalam 1 tahun terjadi dalam 2 periode yaitu, Bulan Februari – awal Maret dan Bulan Mei – September. Hal ini berkaitan erat dengan adanya 2 puncak kemarau dalam 1 tahun pada bulan-bulan tersebut. Sebaran gambut di Pulau Sumatera, 52%nya terdapat di Provinsi Riau. Gambut yang kering merupakan sumber bahan bakar. Luasnya sebaran lahan gambut di Riau memudahkan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Selain luas, gambut di Provinsi Riau juga mencapai ketebalan hingga 30m pada kubah-kubah gambutnya. Umumnya kubah-kubah gambut di Provinsi Riau berada di area konsesi perusahan perkebunan maupun kehutanan.

Alih fungsi lahan diatas kubah-kubah gambut menjadikan gambut-gambut tersebut teriris-iris dengan adanya kanal-kanal sehingga permukaan air tanah menjadi turun dan cepat mengering di musim kemarau.

Alih fungsi lahan dengan cara membakar merupakan langkah favourite karena murah, mudah dan cepat sehingga pada musim kemarau banyak dilakukan pembakaran dan kemudian menjadi tidak terkendali.

1.2 Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Tabel 1. Pokok-Pokok Ringkasan Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

ASUMSI WAKTU KEJADIAN LOKASI, DURASI, INTENSITAS, ANCAMAN LANJUTAN, dll	Periode I Bulan Februari – Awal Maret 2020 Periode II Bulan Mei – September 2020 Pelalawan, Inhu, Inhil, Bengkalis, Rohil, Dumai, Rohul, Kampar, Pekanbaru, Kepulauan Meranti, Siak. Tim dari Provinsi akan turun melakukan pemadaman apabila Firespot berlangsung di daerah yang sama minimal 1 minggu		
	dan/atau Gubenur selaku Dansatgas memerintahkan untuk melaksanakan pemadaman.		
CAKUPAN WILAYAH TERDAMPAK	Provinsi Riau		
BAHAYA PRIMER	Api dan Asap		
BAHAYA SEKUNDER	 Penurunan kualitas kesehatan Melambatnya roda perekonomian Penurunan jarak pandang sehingga mengganggu transportasi darat, laut, dan udara Penurunan kunjungan pariwisata Terganggunya kualitas lingkungan hidup 		
ASUMSI DAMPAK KEJADIAN			
1. ASPEK KEPENDUDUKAN	J		

2. ASPEK FISIK	::Catatan: 1. Asumsi dapat mengacu pada kejadian bencana yang pernah terjadi. 2. Mempertimbangkan waktu kejadian (pagi/siang/malam) 3. Dll Kerusakan lahan 9.719,05 hektar		
3. ASPEK EKONOMI	 Kegiatan ekonomi terganggu Kehilangan dari Sektor Peternakan. (Jumlah dan Jenis ternak yang terdampak akibat bencana) Kehilangan dari Sektor Pertanian/ Perkebunan Penurunan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan 		
	 Terganggunya pasokan pupuk,bibit dll Terganggunya distribusi hasil pertanian Terganggunya harga komoditi pertanian/perkebunan Terganggunya penghasilan/Pendapatan Petani 		
	- Sektor perindustrian. Penurunan pendapatan pada industri besar, menegah, kecil (home industry)		
	 Sektor Pariwisata. Penurunan pendapatan pada sektor perhotelan, restaurant, tempat hiburan 		
	 Sektor transportasi umum. Terganggunya jadwal transportasi darat, laut dan udara. Meningkatnya risiko kecelakaan. Penurunan pendapatan perusahaan jasa transportasi dan ekspedisi. Pasokan barang terhambat mengakibatkan fluktuasi/kenaikan harga. 		
4. ASPEK LINGKUNGAN	- Air: Infrastruktur sumber/kanal air rusak akibat terbakar. Kualitas air bersih terganggu akibat jerebu.		
	- Tanah/Lahan: Terjadinya subsiden dan penurunan tinggi muka air tanah di lahan gambut.		
	- Udara: Menurunnya kualitas udara karena peningkatan gas, partikel, debu dan asap.		

	 - Hutan: a. Keluarnya hewan buas ke pemukiman warga. b. Dampak pada ekosistem yang terganggu c. Kawasan hutan yang terdampak (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan konservasi, dll) d. Berkurang atau hilangnya keanekaragaman hayati.
5. ASPEK PELAYANAN PEMERINTAHAN	 a. Pelayanan pemerintahan terganggu akibat ASN/THL dengan kondisi tertentu (Ibu hamil dan pengidap penyakit kronis lainnya) diliburkan selama 2 minggu pertama. b. Sekolah diliburkan selama 2 minggu karena kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya.

2 TUGAS POKOK

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan melaksanakan operasi penanganan darurat Karhutla di Provinsi Riau selama masa SK Gubernur tentang tanggap darurat (8 bulan) dalam rangka tugas kemanusian dan meminimalisir dampak kerugian dari sektor ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan aspek pelayanan umum lainnya akibat dari Karhutla.

3.1 Konsep Operasi (Rencana Tindakan)

Tabel 2. Sasaran Tindakan (Rencana Tindakan)

Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan				
Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat		
Sistem Peringatan Dini: 1. Data hotspot dari LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan Institusi teknis terkait. 2. Laporan dari Lapangan (Satgas / Masyarakat / Perusahaan) 3. Patroli udara maupun darat Data dan Informasi difasilitasi melalui media Whatsapp group Skala Prioritas: 1. Pengamanan terhadap bandara 2. Pemadaman terhadap pemukiman Perencanaan Keberlanjutan: Layanan (business continuity plan): 1. Menyiapkan sumber daya (manusia, prasarana dan peralatan yang kompeten demi berkelanjutan layanan	Sistem Peringatan Dini: 1. Data hotspot dari LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan Institusi teknis terkait. 2. Laporan dari Lapangan (Satgas / Masyarakat / Perusahaan) 3. Patroli udara maupun darat Pengkajian Cepat (rapid assesement) 1. Mengumpulkan data tentang besaran kebakarannya (luas, asap yang ditimbulkan), perlu tidaknya upaya evakuasi. 2. Menyiapkan sumber daya yang memadai untuk melakukan upaya pemadaman sesuai eskalasi hingga upaya evakuasi jika diperlukan. 3. Mobilisasi personil	Perbaikan prasarana dan sarana penting yang rusak (listrik, air bersih, telekomunikasi dan ketersediaan BBM, sekat kanal) Pemulihan psiko sosial Pemulihan pendidikan 1. Peningkatan partisipasi guru terhadap mengejar ketertinggalan jam belajar. 2. Menggunakan teknologi informasi untuk percepatan penyerapan pembelajaran.		
Penyiapan Sumberdaya (SDM, Logistik & Peralatan): 1. Pendataan terhadap kualitas dan kuantitas SDM, Logistik dan peralatan	dan peralatan. Pemberian bantuan / kebutuhan dasar (tempat tinggal, pangan, sandang dan kesehatan). 1. Pembangunan rumah singgah 2. Aktifasi seluruh fasilitas kesehatan			

- Analisa terhadap kesenjangan SDM, Logistik dan peralatan
- Pemenuhahan terhadap Kesedian/kesenjangan SDM, Logistik dan peralatan

Sistem Peralatan Komunikasi dan Informasi :

- 1. Media sosial / cetak, elektronik
- 2. WAG
- 3. Radio, telepon, HT
- 4. SMS

Penyiapan Tempat Evakuasi Pelatihan dan Gladi :

> 1. Pendataan tempat evakuasi / rumah singgah, tempat ibadah yang dilengkapi fasilitas tertentu seperti oksigen, air purifier

Perlindungan kepada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, lansia dan difabel).

- 1. Meliburkan kelompok rentan
- 2. Memprioritaskan pelayanan kesehatan untuk kelompok rentan

Sistem Peralatan

Komunikasi dan Informasi:

- 1. Media sosial / cetak, elektronik
- 2. WAG
- 3. Radio, telepon, HT
- 4. SMS

3.2 Fungsi

Tabel 3. Fungsi-Bidang dan Penjabarannya

No.	Fungsi	Penjabaran Fungsi			
1. Ko	1. Komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi				
1	Komandan	•			

^{*)} Seluruh sasaran tindakan yang diperlukan sesuai dengan skenario/asumsi dampak kejadian bencana

^{**)} Tahapan/fase yang sesuai dengan periode operasi dan scenario/asumsi dampak kejadian bencana

		 Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2	Wakil Komandan	 b. Wakil Komandan Satuan Tugas, memiliki tugas dan tanggung jawab: Membantu tugas dan tanggung jawab Komandan Satuan Tugas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dipimpin; Membantu Komandan satuan Tugas dalam mengkoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Membantu Komandan Satuan Tugas dalam memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan tugas, Wakil Komandan Satuan tugas bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
3	SEKRETARIAT	Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
3.a	Administrasi dan Keuangan	 Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, program dan keuangan untuk mendukung kegiatan satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah; Bertanggungjawab atas aktifasi Posko Utama pengendalian kebakaran hutan dan lahan; Menyelenggarakan rapat rutin dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang yang selanjutkan akan dilaporkan kepada Komandan Satuan Tugas.
3.b	Humas dan Publikasi	 Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi atas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah meliputi: 1) Pelayanan terhadap media massa dalam bentuk penyiapan media center sebagai sarana publikasi; 2) Menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya; 3) Memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik oleh awak media. Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi
3.c	Data dan	- Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan
	Pelaporan	pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.
4. Ope	erasi	

4.a	Bidang	
1.4	Pencegahan dan Mitigasi	 Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan upaya-upaya pencegahan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau meliputi : kegiatan sosialisasi/kampanye, mitigasi, himbauan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Mitigasi bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi
4.b	Bidang Operasi Darat	 Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berbasis di daratan meliputi kegiatan pemadaman api, evakuasi dan penyelamatan. Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh potensi yang ada baik personil, materiil dan unsur pendukung lainnya dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Operasi Darat bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi
4.c	Bidang Operasi Udara	 Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berbasis di udara meliputi kegiatan water bombing, modifikasi cuaca dan groundcheck/pemantauan titik hospot melalui udara. Mengkoordinasikan operasi kegiatan pemadaman api melalui udara dengan pihak heli baik dari BNPB maupun dari swasta untuk kegiatan water bombing dan mengkoordinasikan dengan bidang operasi darat guna pencapaian hasil pemadaman api yang optimal. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Operasi Udara bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi
4.d	Bidang Penegakan Hukum	 Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penegakkan hukum meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pidana yang dilakukan perseorangan dan/atau badan hukum dengan modus operandi pembakaran hutan dan lahan. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Penegakkan Hukum bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi
4.e	Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan	 Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan; Mengkoordinasikan seluruh sumberdaya yang ada dalam upaya kegiatan pelayanan kesehatan pada kondisi keadaan darurat asap. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi

4.f	Bidang Pemulihan Darurat	 Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kebakaran hutan dan lahan. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi
4.g	Bidang Logistik dan Peralatan	 Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan penyiapan sarana dan logistik untuk kegiatan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Mengkoordinasikan seluruh potensi dalam upaya penyiapan sarana dan logistik dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Sarana dan Logistik bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi.

3.3 Tugas-Tugas

Tabel 4. Tabel Pembantu Penjabaran Tugas

Tugas – Tugas Pelaksana Tug (Sub Bidang &	
--	--

Bidang Pencegahan dan Mitigasi memiliki tugas dan tanggung jawab:

- 1. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan upaya-upaya pencegahan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau meliputi kegiatan ttt, mitigasi, himbauan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.
- 3. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Mitigasi bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

- 1. LANUD (KAINTEL)
- 2. ASSISTEN 1 (SEtDA PROV)
- 3. DPMPTSP
- 4. DIS PMD
- 5. DIS BUN
- 6. DIS LHK
- 7. BPBD (KABID PK)
- 8. BPBD (KSB KESIAPSIAGAAN)
- 9. LAM
- 10. SENKOM
- 11. BBKSDA
- 12. BAPPEDALITBANG
- 13. KLHK
- 14. PERGURUAN TINGGI/AKADEMISI
- 15. PRAMUKA
- 16. FORUM PRB PROV RIAU
- 17. BWS III
- 18. DUNIA USAHA
- 19. ORMAS
- 20. BEM / MAHASISWA

Pencegahan:

- 1. Merencanakan Pencegahan
- 2. Sosialisasi/penyuluhan buka lahan tanpa bakar melalui media elektronik, media cetak dan sosialisasi secara langsung;
- Merangkul dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- 4. Patroli karhutla;
- 5. Pengecekan/inspeksi peralatan yang dimiliki Perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 6. Pemantauan kualitas udara, arah angin, jarak pandang, cuaca;
- 7. Evaluasi dan pelaporan.

Mitigasi:

- 1. Perencanaan Mitigasi
- 2. Pembuatan embung;
- 3. Pembuatan sekat kanal;
- 4. Beralih ke tanaman yang lebih ramah gambut seperti kopi liberica, nanas, leban, pulai dll;
- 5. Evaluasi dan pelaporan.

Bidang Operasi Darat, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- (1) Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berbasis di daratan meliputi kegiatan pemadaman api, evakuasi dan penyelamatan.
- (2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh baik potensi yang ada personil, materiil dan unsur pendukung lainnya dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Operasi Darat bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

- 1. POLDA (DANSAT BRIMOB)
- 2. LANUD (DAN PASKHAS)
- 3. KOREM (PASI OPS)
- 4. BBKSDA (KABID TEKNIS)
- 5. BPBD (KABID DARURAT)
- 6. BPBD (KSB P.E)
- 7. KLHK (KORWIL MA RIAU)
- 8. BALAI TNTN (KA BALAI)
- 9. BALAI TNBT (KA BALAI)
- 10. DIS LHK
- 11. SATPOL PP
- 12. BASARNAS
- 13. DIS BUN
- 14. DIS PU DAN TATA **RUANG**
- 15. TAGANA (KABID LINJAMSOS)
- 16. DUNIA USAHA
- 17. MPA/RELAWAN
- 18. BEM /MAHASISWA
- 19. ORMAS

Operasi Darat:

- 1. Deteksi dini dan groundchecking
- 2. Perencanaan Operasi darat
- 3. Penentuan skala prioritas operasi pemadaman
- 4. Pemenuhan peralatan, personil dan logistik
- 5. Pemadaman, pendinginan dan pembuatan sekat bakar
- 6. Pencarian, Penyelamatan dan evakuasi
- 7. Berkoordinasi dengan bidang operasi udara dan juga tim kabupaten/kota guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
- 8. Evaluasi dan pelaporan

Bidang Operasi Udara, memiliki tugas dan tanggung jawab :

- 1. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan operasi pengendalian 3. POLDA (DIR kebakaran hutan dan lahan yang berbasis di udara meliputi kegiatan water bombing, modifikasi cuaca dan 5. BPPT / TMC groundcheck/pemantauan titik hospot melalui udara.
- 2. Mengkoordinasikan operasi kegiatan pemadaman api melalui udara dengan pihak heli baik dari BNPB maupun dari swasta untuk kegiatan

- 1. LANUD (KASI BASEOPS)
- 2. KOREM (PASILAT)
- POLAIRUD)
- 4. BPBD (KASUBBID PENCEGAHAN)
- 6. BMKG
- 7. KLHK (KOORDINATOR PENCEGAHAN MA)

Operasi Udara:

- 1. Deteksi dini dan groundchecking (pemantauan dari udara).
- 2. Melakukan perencanaan operasi udara.
- 3. Penentuan skala prioritas operasi pemadaman
- 4. Pemenuhan peralatan, personil dan logistik
- 5. Pemadaman dari udara.
- 6. Melakukan modifikasi cuaca (hujan buatan)
- 7. Berkoordinasi dengan bidang operasi darat guna

3.	water bombing dan mengkoordinasikan dengan bidang operasi darat guna pencapaian hasil pemadaman api yang optimal. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Operasi Udara bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.	8.	mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Evaluasi dan pelaporan
Bio	lang Penegakan Hukum :	1.	Mendatangi Tempat Kejadian
2.	Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penegakkan hukum meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pidana yang dilakukan perseorangan dan/atau badan hukum dengan modus operandi pembakaran hutan dan lahan. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Penegakkan Hukum bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi	3. 4. 5.	Perkara (TKP) Membuat sket TKP serta memploting koordinat TKP. Memasang garis polisi (police line) di areal terbakar. Melaksanakan proses penyelidikan. Melaksanakan proses penyidikan. Menghasilkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah).
Bio 1.	lang Pelayanan Kesehatan: Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan;		mcegahan: Melibatkan tenaga kesehatan medis dan paramedis, masyarakat dalam sosialisasi/penyuluhan/promosi kesehatan melalui media elektronik, media cetak dan
2.	Mengkoordinasikan seluruh sumberdaya yang ada dalam upaya kegiatan pelayanan kesehatan pada kondisi keadaan darurat asap.		sosialisasi secara langsung; Melakukan perencanaan terhadap pelayanan kesehatan. Menyiapkan layanan fasilitas medis pada masyarakat
3.	Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.		terdampak. Pemantauan kualitas udara. Mengirimkan Surat Edaran kesetiap dinas kabupaten/kota himbauan antisipasi
4.	Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi		penanggulangan krisis kesehatan.

	 Memastikan distribusi logistik kesehatan, seperti: masker dan obat-obat penyakit dampak asap. Siaga Darurat: Membuka 24 jam layanan medis dan menyiagakan puskesmas, Rumah sakit Pemerintah/Swasta, rumah singgah aman asap dan ruang evakuasi. Merekap, membuat dan melaporkan data dampak akibat asap. Membagikan masker kepada masyarakat yang terdampak. Memastikan kesiapsiagaan pelayanan Rumah Sakit rujukan. Memberikan pelayanan kesehatan langsung pada Petugas Pemadam karhutla dan masyarakat yang terdekat dari lokasi Karhutla.
 Bidang Pemulihan Darurat : 1. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Pemulihan lahan bekas terbakar. 2. Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi 	 Melakukan perencanaan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang pemulihan darurat. Melakukan penanaman kembali/reboisasi. Perbaikan terhadap sekat kanal yang rusak
Sekretariat : Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.	
Administrasi dan Keuangan: 1. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, program dan keuangan untuk mendukung kegiatan satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;	 Keuangan : Memproses Pengajuan anggaran baik BTT dan/atau DSP serta dana lainnya yang tidak mengikat. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran.

 Bertanggungjawab atas aktifas Posko Utama pengendalian kebakaran hutan dan lahan; Menyelenggarakan rapat rutin dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang yang selanjutkan akan dilaporkan kepada Komandan Satuan Tugas. 	i	Administrasi: 1. Melakukan fungsi ketatausahaan/kesekretariatan.
Humas dan Publikasi: 1. Merumuskan, merencanaka dan melaksanakan kegiata kehumasan dan publikasi ata kegiatan pengendalia kebakaran hutan dan lahan daerah meliputi: - Pelayanan terhadap medi massa dalam bentu penyiapan media cente sebagai sarana publikasi; - Memfasilitasi damemperlancar pelaksanaa jurnalistik oleh awak media 2. Memastikan kesehatan da keselamatan kerja selam operasi	n S n i i a c r	 Menyusun press release harian Mempublikasikan press release kepada media cetak, elektronik, social dan online Menyiapkan media center Membuat video dokumentasi Menghimpun foto-foto kegiatan Menyiapkan juru bicara
Data dan Pelaporan: 1. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.		 Melakukan pendataan terhadap semua kegiatan satgas karhutla Menginformasikan kegiatan satgas karhutla Membuat laporan terkait penanganan karhutla
Bidang Logistik dan Peralatan: 1. Merumuskan, merencanakan mengatur dan melaksanaka penyiapan sarana dan logisti untuk kegiatan operas pengendalian kebakaran huta dan lahan. 2. Mengkoordinasikan seluru potensi dalam upaya penyiapa	1 C i 1	 Mendata personil, peralatan maupun logistik di masingmasing satuan di masingmasing bidang, baik kualitas dan kuantitas diprovinsi maupun kabupaten/kota. Melakukan perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan maupun

3.	Kepala Bidang Sarana dan Logistik bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.	pendistribusian personil, peralatan maupun logistik 3. Memenuhi kebutuhan personil, peralatan maupun logistik di masing-masing satuan di masing-masing bidang.
4.	Memastikan kesehatan dan	
	keselamatan kerja selama	
	operasi.	

3.4 Instruksi Koordinasi

Setelah Gubernur menyatakan status keadaan darurat karhutla tingkat Provinsi Riau:

- 1. Segera terbitkan instruksi Gubernur kepada Forkompinda Provinsi Riau, Bupati/Walikota seprovinsi Riau, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau, Kepala instansi vertical di lingkungan provinsi Riau dan satgas penanggulangan bencana karhutla terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 2. Segera gelar pasukan dan peralatan satgas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- 3. Segera aktivasi posko dan satgas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta pos-pos pendamping.
- 4. Segera susun rencana operasi dengan berpedoman pada Rencana Kontijensi dan kondisi di lapangan.
- 5. Segera berkoordinasi dengan Pentahelix (multipihak) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- 6. Kabid segera melaporkan hasil dari kegiatan yang dilakukan di lapangan (jurnal harian).
- 7. Utamakan mengerahkan sumber daya lokal dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- 8. Selalu mutakhirkan data *hotspot*, *firespot* dan tindakan penanganan kebakaran hutan dan lahan sesuai kondisi terkini.
- 9. Selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- 10. Laksanakan tugas sesuai dengan SOP.
- 11. Gunakan teknologi informasi untuk percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- 12. Laksanakan pengendalian dengan mengedepankan kearifan lokal dan berdo'a menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- 13. Gunakan anggaran secara transparan dan akuntabel.
- 14. Perhatikan kesetaraan jender dalam operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- 15. Utamakan perlindungan terhadap kelompok rentan (Bayi, Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Lansia, Kaum Difabel).

4 ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

4.1 Administrasi dan Keuangan

- Pemerintah Pusat dapat memberikan pendampingan, berupa:
 - Kebijakan dan arahan-arahan strategis;
 - Pendampingan teknis berupa personel, data, dan informasi, Dana Siap Pakai (DSP) bersumber dari APBN, Belanja Tak Terduga (BTT) bersumber dari APBD; dan
 - Administrasi untuk pelaksanaan yang akuntable dan pendampingan logistik.

4.2 Logistik

- Pada awal kejadian maka seluruh sumberdaya lokal dioptimalkan.
- Sumberdaya penanggulangan karhutla berasal dari APBN, APBD, CSR dan swadaya masyarakat (sumber daya Pemerintah tercantum dalam lampiran).

5 KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI, DAN KOMUNIKASI

1. Lokasi Pos Komando Provinsi berada di Komplek Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru

2. Jalur Komando:

- a. Gubernur sebagai Dansatgas memerintahkan kepada Wadansatgas masing-masing untuk segera menangani Karhutla di lokasi yang terpantau oleh satelit yang kemudian hasil *ground check* telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di lokasi tersebut;
- b. Wadansatgas memerintahkan Ka Operasi untuk menangani Karhutla sesuai dengan SOP;
- c. Ka Operasi mengumpulkan Personel dan menyiapkan sarana dan prasarana pemadaman Karhutla;
- d. Ka Operasi mendukung posko kabupaten/kota melalui Ka Operasi tingkat Kabupaten/kota yang akan melaporkan hasil penanganan Karhutla setiap harinya kepada Ka Operasi masing-masing dan Ka Operasi meneruskan laporan ke Wadansatgas, kemudian Wadansatagas melaporkan ke Dansatgas (Gubernur).

3. Alur Koordinasi:

- a. Antar Wadansatgas
- b. Antara Wadansatgas Provinsi dengan Dansatgas Kabupaten/kota
- c. Antar Kabid
- d. Antara Kabid dan Ka Posko Kabupaten/kota

4. Alur Komunikasi

- a. Dansatgas ke Wadansatgas
- b. Wadansatgas ke Ka Operasi
- c. Ka Operasi ke Ka Posko
- d. Ka Posko ke Ka Operasi
- e. Ka Operasi ke Wadansatgas
- f. Wadansatgas ke Dansatgas

5. SARANA KOMUNIKASI

- a. Ruang rapat
- b. Video Confrence
- c. Whatsapp Group KARHUTLA (Siaga Bencana Provinsi Riau)
- d. Telephone (Call Center BPBD: 0811.761.2000)
- e. Handy Talkie (HT)
- f. Dashboard lancang kuning nusantara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-A: Struktur Organisasi Lampiran-B: Susunan Tugas Lampiran-C: Jaring Komunikasi


Lampiran-D: Peta-Peta

Lampiran-E: SOP (Atau Protap) Lampiran-F: Lembar Komitmen Lampiran-G: Profil Lembaga

Lampiran-H: Berita Acara Penyusunan Rencana Kontinjensi

Lampiran A: Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI RIAU



Lampiran-B: Susunan Tugas

SUSUNAN TUGAS-FUNGSI

Unit-unit dibawah ini menjalankan tugas-tugasnya dibawah kesatuan komando, kendali dan koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

No.	Tugas/ Posisi*	Institusi (Lembaga)		
1.	DANSATGAS :	Gubernur Riau		
2.	WADANSATGAS :	Wakil Gubernur Riau		
3.	Pengarah :			
		Kepala BNPB		
		Ketua DPRD Provinsi Riau		
		Ketua Pengadilan Tinggi		
		Kejaksaan Tinggi		
		Kepala Badan Intelijen Daerah		
		Sekretaris Daerah		
		Komandan Pangkalan Angkatan Laut		
	Para Rektor Perguruan Tinggi			
	Ketua LAM Provinsi Riau			
		Para Ahli Lingkungan		
		Para Ahli Kebakaran		
4.	Pelaksana Harian :			
		Kapolda Riau		
		Danrem 031 Wirabima		
		Danlanud Roesmin Nurjadin		
		Kalaksa BPBD Provinsi Riau		
5.	SEKRETARIAT			
	Kepala	Sekretaris BPBD		
	Seksi Administrasi dan	Keuangan		
	Kepala Seksi :	Kepala BPKAD		
	Pendukung :	Korem 031 Wira Bima		
		• Polda		
		Lanud Roesmin Nurjadin		
		Inspektorat		
		BPBD Provinsi Riau (Kasubbag Keuangan)		
		BPBD Provinsi Riau (Kasubbag Perencanaan		
		Program)		
		• BPKAD		
		• BPKP		
		Biro Hukum		

	Seksi Humas dan Publi	kasi
	Kepala Seksi :	Kepala DISKOMINFOTIK • Korem 031 Wira Bima • Polda • Lanud Roesmin Nurjadin
		BPBD Provinsi Riau
		BPBD Provinsi Riau
		• KLHK
		Biro Administrasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpina
		Eka Putra ST, M.Sc (Juru Bicara)
	Seksi Data dan Pelapor	ran
	Kepala Seksi :	Kepala Bidang Data BPBD Provinsi Riau
		Korem 031 Wira Bima
		• Polda
		Lanud Roesmin Nurjadin
		BPBD Provinsi Riau
		• KLHK
		• DLHK
		DISBUNDISKES
		DISKES KANWIL BPN
		WANNIE DI IV
6.	Bidang Pencegahan dan	n Mitigasi
	Kepala Bidang :	Kasiter KoremDIR BINMAS Polda Riau
	Pendukung :	Lanud Roesmin Nurjadin
		Asisten 1 Setda Provinsi Riau
		DPMPTSP
		• DPMD
		• DISBUN
		• DLHK
		BPBD (Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
		BPBD (Kasubbid Kesiapsiagaan)
		• LAM
		• Senkom
		BBKSDA
		Bappedalitbang MILIK
		KLHK Degrammen Timogi / Alradomici
		Perguruan Tinggi / Akedemisi Pramulas
		Pramuka Forum DDD Provinci Diou
		Forum PRB Provinsi RiauBWSSUM III
		BWSSUM III

		• Dunia Haaba
		• Dunia Usaha
		• Ormas
		BEM / Mahasiswa
7.	Bidang Operasi Darat	
	Kepala Bidang	- Kasi Ops Korem
		- Karo Ops Polda
	Pendukung	• Polda
		• Lanud
		• Korem
		BBKSDA
		BPBD (Kepala Bidang Kedaruratan)
		BPBD (Kasubbid Pencegahan dan Evakuasi)
		• KLHK
		Balai TNTN
		Balai TNTB
		• DLHK
		Satpol PP
		• BASARNAS
		• DISBUN
		Dinas PUPR dan Pemukiman
		• TAGANA
		Dunia Usaha
		MPA / Relawan
		BEM / Mahasiswa
		• ORMAS
8.	Bidang Operasi Udara	
	Kepala Bidang :	Kadis Ops Lanud
	Pendukung :	• Lanud
		• Korem
		• Polda
		BPBD (Kasubbid Pencegahan)
		BPPT / TMC
		• BMKG
		• KLHK
		Dunia Usaha
9.	Bidang Penegakkan Hu	kum
	Kepala Bidang :	Dir Reskrimsus
	Pendukung :	• Polda
		• Korem

		Lanud Roesmin Nurjadin
		Kejaksaan Tinggi
		Pengadilan Tinggi
		• KLHK
		• DLHK
		Satpol PP
10.	Bidang Logistik dan Pe	eralatan
	Kepala Bidang :	Kepala Biro Umum Sekda Provinsi Riau
	Pendukung :	Korem
		Polda
		Lanud Roesmin Nurjadin
		BPBD (Kasubbid Logistik)
		KLHK
		• DLHK
		• DISBUN
		Dunia Usaha
1.1	D'1 D	T7 1 .
11. Bidang Perawatan Layanan Kesehatan		
	Kepala Bidang :	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
	Pendukung :	• Korem
		• Polda
		Lanud Roesmin Nurjadin
		RSUD Arifin Achmad
		BPBD (Kasubbid Rehabilitasi)
		Dinas Sosial
		RSUD Petala Bumi
		• PMI
		TAGANA
		BEM / Mahasiswa
		Dunia Usaha
		Forum PRB Provinsi Riau
		IDI Riau
		THE CARLES
		HIPGABI Riau
12.	Bidang Pasca Karhutla	
	Kepala Bidang :	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pendukung :	• Korem
	5	Polda
		Lanud Roesmin Nurjadin
		BPBD (Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
		·
		• TRGD

	Dunia Usaha
	Forum PRB Provinsi Riau


*) Sesuai dengan Struktur Organisasi

Kepala BPBD [Pejabat berwenang]

[Tanda Tangan]

[Nama]

Lampiran-C: Jaring Komunikasi



Lampiran-D: Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

NO	Nama Instansi	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Masker Surgical			Layak
		Masker N-95			Layak
		Obat-obatan			Layak
		Alat Nebulizer	13	Unit	Layak
		Tensi Meter Digital	13	Unit	Layak
		Oksigen Tabung	13	Unit	Layak
		Oksigen Konsentarat	3	Unit	Layak
		Air Purifier	26	Unit	Layak
		Termometer Digital	2	Unit	Layak
		Alat Ispu	1	Unit	Layak
		Valbed	20	Unit	Layak
		Ambulance	5	Unit	Layak
		PMT			Layak
		Hygiene Kit		Paket	Layak
		Family Kit		Paket	Layak
2	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Pompa Induk	7	Unit	Layak
		Pompa Jinjing	1	Unit	Layak
		Chainsaw	1	Unit	Layak
		Senter Kelapa	12	Unit	Layak
		Botol Minuman	15	Unit	Layak
		Pakaian Lapangan	11	Set	Layak
		Helm	12	Buah	Layak
		Sarung Tangan	15	Buah	Layak
		Kaca mata	12	Buah	Layak
		Kopelrem/Ikat Pinggang	10	Buah	Layak
		Sepatu Bot	9	Pasang	Layak
		Selang Hisap Pompa Induk	7	Buah	Layak
		Selang Merah Besar	12	Buah	Layak
		Selang Putih Kecil	2	Buah	Layak

		РЗК	1	Set	Layak
		Cangkul api	4	Buah	Layak
		Sekpo	2	Buah	Layak
		Kepyok Api	5	Buah	Layak
		Kapak	2	Buah	Layak
		Cangkul Garu	4	Buah	Layak
		Cangkul Garu Mata Panjang	4	Buah	Layak
		Sambungan Y	1	Buah	Layak
		Nozle Merah Bengkok	3	Buah	Layak
		Nozle Lurus	9	Buah	Layak
		Pompa Jufa Merah	2	Buah	Layak
		Pompa Jufa Kuning	7	Buah	Layak
		Kantong Air 1000 liter	1	Buah	Layak
		Soket Kuning Besar	11	Buah	Layak
		Soket Putih Kecil	8	Buah	Layak
		Mobil Operasional Bridge	1	Buah	Layak
		Motor Operasional Bridge	3	Buah	Layak
3	BPBD Provinsi Riau	Mesin Portable	1	Unit	Layak
		Mesin Kohler 20 HP	3	Unit	Layak
		Mesin Kohler 14 HP	1	Unit	Layak
		Mesin 9 HP	2	Unit	Layak
		Kalanca Geser 75 HP	10	Unit	Layak
		Kosin	5	Unit	Layak
		Mesin Gendong	4	Unit	Layak
		Mesin Apung Kawasaki	10	Unit	Layak
		Selang 2,5 draf	70	Unit	Layak
		Selang Kopling 2,5	50	Unit	Layak
		Selang Buang 1,5 Inchi x 20 M	50	Roll	Layak
		Selang Buang 2,5 Inchi x 20 meter	15	Roll	Layak
		Nozel 1,5	10	Unit	Layak
		Nozel 2,5	2	Unit	Layak
		Y Koneksion 1,5	30	Unit	Layak
		Y Koneksion 2,5	30	Unit	Layak
		Tangki Bawang	2	Unit	Layak
		Mobil double Cabin	4	Unit	Layak
		Mobil Tangki Air	1	Unit	Layak

		Mobil L300	1	Unit	Layak
		Mobil Avtur	1	Unit	Layak
		Tangki Air Lipat 1000 liter	10	Unit	Layak
		Tangki Air Lipat 4000 liter	5	Unit	Layak
		Tangki Air Lipat 2000 liter	12	Unit	Layak
		Mesin Perahu Tempel Tohatsu MX50 D3L	1	Unit	Layak
		Perahu Karet Yamaha E 25 BM	3	Unit	Layak
		Pompa Jinjing Honda (Cosin)	36	Unit	Layak
		Baju Pelampung	20	Buah	Layak
		Pompa Floating Aqua Fast B6HP	37	Unit	Layak
		Fire Hose 1,5 x 20 M	240	Roll	Layak
		Fire Hose 2,5 x 20 M	185	Roll	Layak
		Baju dan Celana Pemadam Kebakaran	245	Set	Layak
		Perahu Evakuasi (Polytelin)	4	Unit	Layak
		Masker Tahan Api	102	Unit	Layak
		Tenda Pengungsi	55	Unit	Layak
		Dayung	20	Buah	Layak
		Baju Pelampung	20	Unit	Layak
		Pompa Karhutla Figheter	10	Unit	Layak
		Sarung Tangan	13	Unit	Layak
		Full Face Mask	245	Set	Layak
		Fire Boat	245	Unit	Layak
		Twister Series Dual Galonange Nozzle 1,5	120	Unit	Layak
		Twister Series Dual Galonange Nozzle 2,5	37	Unit	Layak
4	POLDA RIAU	Mesin Robin	463	Unit	Layak
		Mesin Mini Striker	329	Unit	Layak
		Mesin Apung	91	Unit	Layak
		Mesin Portbale Fuboru	81	Unit	Layak
		Merk Lain-lain	150	Unit	Layak
		Kendaraan Khusus Pemadaman	31	Unit	Layak
5	PT Arara Abadi	RPK (Regu Pemadam)	810	Unit	Layak
		Menara Api	46	Unit	Layak

		Menara Api Mini	25	Unit	Layak
		Pos Pantau	144	Unit	Layak
		Pos Gabungan	10	Unit	Layak
		Dispatch Center	40	Unit	Layak
		Mesin Pemadam	516	Unit	Layak
		Mobil Patroli	33	Unit	Layak
		Motor Patroli	101	Unit	Layak
		Truk Pemadam	34	Unit	Layak
		Air Boat	5	Unit	Layak
		Transportasi Air	42	Unit	Layak
		GPS	55	Unit	Layak
		Kompas	47	Unit	Layak
		Teropong	61	Unit	Layak
		Drone	39	Unit	Layak
		Helikopter	2	Unit	Layak
		Kamera Thermal	2	Unit	Layak
		CCTV	21	Unit	Layak
		AWS	23	Unit	Layak
		MPA	522	Unit	Layak
		Embung Air	1024	Unit	Layak
		Sambunesia/Tombak Gambut	698	Unit	Layak
		Situation Room	31	Unit	Layak
6	RAPP	Pompa Induk	34	Unit	Layak
		Pompa Jinjing	70	Unit	Layak
		Pompa Apung	46	Unit	Layak
		Suntik Gambut	115	Unit	Layak
		Tangki Lipat	115	Unit	Layak
		Selang 1,5 Inchi	1209	Roll	Layak
		Mobil Pemadam	23	Unit	Layak
		Mobil Tangki Air	23	Unit	Layak
		Sepeda Motor	172	Unit	Layak
		Kendaraan Roda 4 Jenis Lapangan	76	Unit	Layak
		Helikopter	1	Unit	Layak
		Excapator	30	Unit	Layak
		Gedung Posko	12	Unit	Layak
		Personel Regu Inti	345	Personel	Layak
		Personel Regu Pendukung	220	Personel	Layak
		Personel Regu Perbantuan	480	Personel	Layak


		Tenda	50	Unit	Layak
			100	Unit	-
		Kapak 2 Fungsi	100	Offic	Layak
		Gepyok			Layak
		Garu Tajam Garu Pacul			Layak
					Layak
		Sekop			Layak
		Pompa Punggung			Layak
		Chain Saw			Layak
		Air Boat	2	Unit	Layak
7	RSUD Petala Bumi	Ruang Rawat Inap	10	TT	Layak
		Ruang Singgah Oksigen kapasitas 20 Orang	1	Ruang	Layak
		Mobil Ambulance	1	Unit	Layak
		Alat Nebulizer	3	Unit	Layak
		Oksigen	3	Unit	Layak
		TGC	15	Personel	Layak
8	RSUD Arifin Achmad	Ruang Rawat Inap	30	TT	Layak
		Ruang Singgah Oksigen kapasitas 30 Orang	1	Ruang	Layak
		Mobil Ambulance	2	Unit	Layak
		Alat Nebulizer	5	Unit	Layak
		Oksigen	5	Unit	Layak
		TGC	20	Personel	Layak
9	Manggala Agni	Pompa Jinjing	40	Unit	Layak
		Pompa Apung	4	Unit	Layak
		Tangki Air	8	Unit	Layak
		Sambunesia	32	Unit	Layak
		Selang 1,5 Inchi	240	Unit	Layak
		Selang 2,5 Inchi	32	Unit	Layak
		Penggulung Selang	4	Unit	Layak
		Selang Isap	40	Unit	Layak
		Pompa Punggung	120	Unit	Layak
		Kompak Pulaski	28	Unit	Layak
		Pemukul Api	60	Unit	Layak
		Garu Tajam	92	Unit	Layak
		Garu Pacul	28	Unit	Layak
		Sekop Bilah	32	Unit	Layak
		Pakaian Pemadam	210	Unit	Layak
		Topi / Helm	210	Unit	Layak
		Garu Tajam	92	Unit	Layak
		Garu Pacul	28	Unit	Layak
		Sekop Bilah	32	Unit	Layak

		Pakaian Pemadam	210	Stel	Layak
		Sepatu	210	Pasang	Layak
		Lampu Kepala	210	Unit	Layak
		Kaca mata	210	Unit	Layak
		Slayer	210	Stel	Layak
		,			Layak
10	Basarnas	Truk Personil	5	Unit	Layak
		Truk Compartement Rescue	1	Unit	Layak
		Rubber Boat	6	Unit	Layak
		Kapal Negara (Rescue Boat)	5	Unit	Layak
		Tenda	10	Unit	Layak
		Tandu	4	Unit	Layak
		Responder bag (Tas Medis)	-		Layak
11	Korem 031 WB	Alat Pemadam Kebakaran yang telah dihibahkan dari satuan atau instansi terkait guna mendukung kelancaran dan penanggulangan bencana khususnya karhutla di Proavinsi Riau dan telah didistribusikan ke Kodim Jajaran Korem 031 WB			Layak
12	Balai Wilayah Sungai Sumatera III Ditjen SDA Kementerian PUPR	Excapator Standar ARM	4	Unit	Layak
		Excapator Long ARM	1	Unit	Layak
		Excapator Long ARM AMPH IBI	1	Unit	Layak
		Excpator Mini	1	Unit	Layak
		·			,
13	Dinas LHK Provinsi Riau	Mobil Pemadam	1	Unit	Layak
		Bus Monilog	2	Unit	Layak
		Mobil Pick Up	5	Unit	Layak
		Motor Kawasaki KLX	7	Unit	Layak
		Tenda Regu	8	Unit	Layak
		Alat Komunikasi HT	15	Unit	Layak
		Atribut Kelengkapan Kerja	80	Set	Layak
		Lapangan			
		Genset	8	Unit	Layak
		GPS	5	Unit	Layak
		Pakaian Kerja	80	Set	Layak
		Mesin Pemadam Sibora	9	Unit	Layak
		Mesin Thohatsu	9	Unit	Layak
		Mesin Apung	4	Unit	Layak
		Mesin Mini Striker	6	Unit	Layak


	Mesin Gendong	1	Unit	Layak
	Kompressor	1	Unit	Layak
	Gudang Pemadaman	1	Ruanga	Layak

Lampiran-E: Peta-Peta

- 1. Peta Sebaran Pasukan Darat
- 2. Peta Sebaran Landasan/Refuel Heli
- 3. Peta Sebaran Sekolah
- 4. Peta Sebaran Puskesmas
- 5. Peta Sebaran Rumah Sakit
- 6. Peta Sebaran PLTA
- 7. Peta Sebaran Gardu Induk
- 8. Peta Sebaran Kanal
- 9. Peta Sebaran Gambut
- 10. Peta Sebaran Sumur Bor dan Sekat Kanal
- 11. Peta Sebaran Gambut di Sumatera



1. Peta Sebaran Pasukan Darat




2. Peta Sebaran Landasan/Refuel Heli



3. Peta Sebaran Sekolah

40




4. Peta Sebaran Puskesmas




5. Peta Sebaran Rumah Sakit




6. Peta Sebaran PLTA



7. Peta Sebaran Gardu Induk




8. Peta Sebaran Kanal



9. Peta Sebaran Gambut

43



10. Peta Sebaran Sumur Bor dan Sekat Kanal



11. Peta Sebaran Gambut di Sumatera

Lampiran-F: SOP (Atau Protap)



1. SOP Pemadaman Darat (diambil dari SOP Manggala Agni)

SEBELUM PEMADAMAN

- 1. Menyiapkan organisasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- 2. Menyiapkan kerjasama dengan instansi terkait meliputi ketenagaan dan sarana prasarana yang diperlukan untuk pemadaman.
- 3. Menyiapkan peralatan mesin-mesin berat yang diperlukan dan sarana transportasi
- 4. Perkiraan dukungan jumlah tenaga dan peralatan.
- 5. Kesiapan peralatan deteksi kebakaran hutan dan lahan.
- 6. Kesiapan peralatan komunikasi yang berfungsi dengan baik.
- 7. Sistem tanda-tanda bahaya api dan sistem pelaporan.
- 8. Rencana penanggulangan pada kemungkinan terjadinya api yang berbeda-beda tipe ukurannya.
- 9. Sistem instruksi dan komando sudah siap.
- 10. Perkiraan tingkat kerawanan suatu daerah terhadap bahaya api.
- 11. Melokalisir dan menutup daerah yang rawan kebakaran terhadap kemungkinan dimasuki orang lain.
- 12. Menyusun program latihan keterampilan pemadaman.
- 13. Di posko kebakaran telah disiapkan daftar-daftar orang-orang yang dihubungi dan diterjunkan sewaktu waktu timbul kebakaran.

SAAT PEMADAMAN

- 1. Identifikasi Kebakaran Hutan dan Lahan seperti asal api, arah rambatan api, arah angin, kepala api, sayap api, jari jari api, ukuran api, areal yang berbahaya dan tidak berbahaya.
- 2. Tentukan metode pemadaman yang paling tepat, metode pemadaman langsung atau metode pemadaman tidak langsung.
- 3. Siapkan jumlah tenaga, peralatan, logistik yang memadai untuk pemadaman. Pastikan perlu atau tidaknya bantuan instansi lain.
- 4. Ketahui lokasi api dengan tepat diatas peta, identifikasi jalan-jalan masuk ke lokasi kebakaran dan jenis-jenis kebakaran yang dapat menuju ke lokasi tersebut.
- 5. Tutup lokasi kebakaran dari orang-orang lain yang tidak diperlukan bahkan kemungkinan besar dapat menganggu kelancaran pelaksanaan pemadaman.
- 6. Pada teknik pemadaman langsung tahap pemadaman pertama pada sayap kebakaran, areal terbakar dipersempit, sedangkan pada kepala api dibuatkan sekat basah yaitu dengan cara menyemprotkan air pada api.
- 7. Pada teknik pemadaman tidak langsung harus diperhatikan dengan cermat agar pembuatan ilaran api lebih cepat daripada kecepatan perambatan kepala api.
- 8. Regu-regu pemadaman dilarang meninggalkan area yang terbakar sebelum dapat memastikan bahwa areal yang terbakar benar-benar padam.

SESUDAH PEMADAMAN

- 1. Peralatan yang sudah digunakan agar dikumpulkan kembali alat yang rusak agar diperbaiki sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan sudah siap.
- 2. Peralatan diletakkan pada tempat yang sebenarnya dan diserahkan kepada penanggung jawab peralatan dibawah komanda satuan pelaksana.
- 3. Areal-areal yang terbakar di patrol kembali dan sisa-sisa bara api yang masih menyala harus dipadamkan jangan sampai timbul kebakaran hutan.
- 4. Evaluasi tim pemadam apakah ada kendala

2. SOP Penerimaan pasien di Rumah Singgah dan Pos Kesehatan ataupun Puskesmas

- 1. Ambulance standby di rumah singgah dan pos kesehatan, ataupun puskesmas.
- 2. Pasien akibat karhutla diantar ke rumah singgah dan pos kesehatan atau ke puskesmas terdekat.
- 3. Segera lakukan pelayanan kesehatan atau tindakan medis sesuai keluhan pasien
- 4. Observasi pasien.
- 5. Jika keadaan pasien membaik, pasien dipulangkan.
- 6. Jika keadaan pasien memburuk, segera dirujuk ke rumah sakit.
- 7. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

3. SOP Rujukan Pasien Ke Rumah Sakit

- 1. Sebelum merujuk pasien rumah singgah / pos kesehatan ataupun puskesmas agar menelfon IGD Rumah Sakit terlebih dahulu.
- 2. Ambulance standby di pos kesehatan
- 3. Pasien diantar kerumah sakit oleh petugas kesehatan setelah mendapatkan persetujuan dari IGD Rumah Sakit
- 4. Menerima pasien rujukan dari rumah singgah / pos kesehatan ataupun puskesmas untuk dilakukan perawatan dan pengobatan baik melalui IGD ataupun poliklinik
- 5. Serah terima pasien dengan petugas pengirim pasien tentang tindakan dan pengobatan yang sudah diberikan.
- 6. Melakukan pemeriksaan keadaan pasien dan memberikan terapi.
- 7. Jika pasien harus dirawat maka pasien diantar ke ruang rawat inap.
- 8. Pencatatan dan pelaporan pasien dampak Karhutla.

4. SOP Pencarian dan Penyelamatan (diambil dari BASARNAS)

- 1. Ketika tim posko mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan dalam bekerja atau dalam melakukan operasi pemadaman karhutla dan memberikan lokasi kejadian yang sesuai dengan titik koordinat yang telah di informasikan maka tim BASARNAS segera melakukan pencarian dan pertolongan serta mengevakuasi ke tempat yang lebih aman.
- 2. BASARNAS melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait seperti puskesmas maupun rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian untuk diberikan penanganan dan tindakan medis lebih lanjut.
- 3. Jika masyarakat merasa jiwa dan mentalnya terancam karena terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan dan memberikan laporan dan informasi kepada posko terdekat, maka BASARNAS akan segera memberikan pertolongan dan evakuasi.
- 4. Masyarakat dan petugas berhak memberikan informasi kepada Posko terdekat untuk memberitahukan apabila terjadinya korban jiwa maupun mental yang merasa dirinya dan tim terancam dan segera melakukan permintaan pertolongan dan di evakuasi.

4. PROSEDUR PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI (DSP)

A. PROSEDUR PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI (DSP)

I. PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA SIAP PAKAI

- 1. Prosedur Penyaluran Dana Siap Pakai
 - a. Persetujuan pemberian bantuan DSP dapat dilakukan berdasarkan hasil:
 - Verifikasi terhadap permohonan bantuan;
 - Rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait; atau
 - Inisiatif BNPB.
 - b. DSP dapat disalurkan ke pengguna melalui pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala BNPB. Pengelola DSP melaksanakan penyaluran melalui rekening khusus DSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana.
- 2. Pembentukan Tim Verifikasi Dana Siap Pakai
 - a. Deputi Bidang Penanganan Darurat menunjuk tim verifikasi pemberian bantuan DSP.
 - b. Hasil dari tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian DSP.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi permohonan bantuan DSP diatur dengan Pedoman.
- 3. Pelaksanaan Penyaluran Dana Siap Pakai
 - a. KPA BNPB memerintahkan bendahara pengeluaran untuk memindahbukukan sejumlah dana UP dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening BPP pengelola pada unit kerja di BNPB/BPBD dan/atau kementerian/lembaga terkait.
 - b. Pemindahbukuan DSP kepada unit kerja BNPB/ BPBD atau kementerian/lembaga terkait dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang telah disetujui KPA.
 - c. Penyaluran Bantuan DSP untuk BPBD kabupaten/kota atau provinsi harus dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Sama antara KPA BNPB dengan Kepala BPBD atas nama pemerintah daerah.
 - d. Penyaluran Bantuan DSP untuk kementerian/lembaga harus dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Sama antara KPA BNPB dengan pejabat setingkat eselon I dari kementerian/lembaga terkait.
 - e. Penyaluran Bantuan DSP dapat diserahkan secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota atau provinsi melalui pengelola DSP BPBD setempat dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kuitansi, berita acara serah terima.
 - f. Penyaluran Bantuan DSP dapat diserahkan secara langsung kepada unit kerja BNPB dan kementerian/lembaga terkait melalui pengelola DSP yang ditunjuk dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kuitansi dan berita acara serah terima.
 - g. Waktu penyaluran Bantuan DSP disesuaikan dengan ketersediaan UP DSP yang ada pada rekening bendahara pengeluaran BNPB.
 - h. Penyaluran bantuan DSP dapat pula diberikan dalam bentuk barang/jasa dengan mempertimbangkan aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi.
 - i. Pelaksanaan penyaluran dana siap pakai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana.
- 4. Pengembalian Dana Siap Pakai
 - a. Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dan masih terdapat sisa DSP maka BPP BNPB/BPBD atau kementerian/lembaga terkait wajib mengembalikan DSP tersebut ke Kas Negara.
 - b. Bukti pengembalian DSP ke Kas Negara disampaikan kepada BNPB c.q. Kepala Biro Keuangan tembusan kepada Deputi Bidang Penanganan Darurat paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

c. Pengembalian sisa DSP untuk penanganan darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana.

II. MASA PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

- 1. Penggunaan Dana Siap Pakai
 - a. DSP digunakan selama masa keadaan darurat bencana berlangsung.
 - b. Dalam hal kegiatan pada masa Status Keadaan Darurat Bencana telah mendapat persetujuan dari Kepala BNPB akan dibiayai dengan DSP namun anggaran DSP baru tersedia setelah masa keadaan darurat bencana selesai maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.

2. Waktu Penyelesaian Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai

- a. Laporan perkembangan pelaksanaan penggunaan DSP disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya terhitung sejak BPP BNPB/BPBD dan/atau kementerian/lembaga menerima pemindahbukuan dari bendahara pengeluaran BNPB.
- b. Penyelesaian pertanggungjawaban Bantuan DSP oleh pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir, dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
 - surat keputusan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - kuitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - perjanjian kerja sama;
 - surat penunjukkan pengelola DSP;
 - rencana anggaran biaya disetujui oleh BNPB;
 - laporan hasil pendampingan instansi/unit kerja bidang pengawasan;
 - rekapitulasi penggunaan DSP;
 - laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - bukti sewa kendaraan pengiriman bantuan termasuk personil;
 - bukti pengepakan dan pengiriman bantuan ke lokasi bencana;
 - surat keputusan penunjukan;
 - perjanjian kontrak untuk pengadaan barang/jasa /Surat Perintah Kerja (SPK);
 - berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/ jasa;
 - berita acara serah terima/berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - bukti setor pajak;
 - laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - dokumentasi pelaksanaan kegiatan (notulensi, foto kegiatan berdasarkan tingkat kemajuan fisik

5. PROSEDUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

Dasar:

- Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 33 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

I. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga

- 1. Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana social adalah untuk yang bersifat tanggap darurat yaitu untuk mendanai :
 - Tanggap darurat penanggulangan bencana alam
 - Tanggap darurat penanggulangan bencana sosial
 - Tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 2. Keadaan darurat merupakan status darurat bencana provinsi yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Gubernur yang menyatakan keadaan darurat berdasarkan rekomendasi/ laporan kejadian bencana oleh Kepala SKPD berkenaan.
- 3. Rekomendasi/laporan berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan dari Gubernur.
- 4. Pengkajian secara cepat dan tepat melalui identifikasi terhadap :
 - Cakupan lokasi bencana;
 - Jumlah korban bencana:
 - Kerusakan prasaran dan sarana;
 - Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - Kemampuan sumber daya yang dimiliki.
- 5. Pengajuan proposal untuk belanja belanja tidak terduga yaitu :
 - Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal serta rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak dimaksud.
 - Proposal memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan dan sedang terjadi besarta dampak sistematik yang ditimbulkan
 - Gubernur membentuk tim untuk menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal adalah keadaan darurat dan/atau mendesak.
 - Tim dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- 6. Pendanaan keadaan darurat/mendesak berfungsi untuk:
 - Pendanaan keadaan darurat/mendesak untuk kegiatan yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat.
 - Belanja kebutuhan tanggap darurat digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
 - Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalaui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
 - Pengeluaran belanja tidak terduga untuk keperluan darurat/mendesak atau tanggap darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 7. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dengan tahapan sebagai berikut :

- Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Gubernur, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penaggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penaggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB:
- Pencairan dana tangap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penaggulangan bencana;
- Penggunaan dana tanggap darurat daerah bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana:
- Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
- Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan pertanggungjawaban belanja.

8. Pemberian bantuan keuangan

- Pemberian bantuan keuangan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai dari belanja tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD Provinsi, dilakukan dengan cara pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja bantuan keuangan dan ditampung dalam perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- Besaran dan alokasi bantuan ditetapkan dalam keputusan Gubernur
- 9. Dalam hal pengajuan belanja tidak terduga sebagai berikut :
 - Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
 - Kelengkapan disampaikan oleh PPKD kepada Gubernur
 - Penggunaan belanja tidak terduga untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 10. Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh Gubernur diberitahukan kepada DPRD Provinsi Riau paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- 11. Dalam hal terjadinya pergeseran anggaran dari mata anggran belanja tidak terduga kepada belanja langsung dilakukan dengan :
 - Dalam hal terjadinya pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaaan seabgai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD tahun anggaran berkeenaan.
 - Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung setelah APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

II. Penatausahaan Belanja Tidak Terduga

- 1. Pejabat penatahusahaan keuangan daerah (PPKD) menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD/DPA-PPKD
- 2. PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga. Pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan sekaligus melalui mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU)
- 3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPM) dan selanjutnya diajukan untuk penerbitan SP2D kepada BUD berdasarkan kebutuhan dan penerima belanja tidak terduga

III. Pertanggunjawaban dan pelaporan:

- 1. SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas pengunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada PPKD dan Gubernur;
- 2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan
- 3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.